

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>
		<b>Revisi: 2</b>
		<b>POB/TP-01/Fisip-Unmul/VIII/2019</b>
<b>IDENTITAS DOKUMEN</b>	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMILIHAN DAN PENETAPAN DEKAN</b>	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b> 17 Juni 2019
		<b>TANGGAL CETAK</b> 20 Juli 2019
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	<b>TANGGAL REVISI</b> 22 Agustus 2019
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	<b>TANGGAL IMPLEMENTASI</b> 30 Agustus 2019

#### 1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam pemilihan dan penetapan Dekan di FISIP.

#### 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara pemilihan dan penetapan Dekan
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan dan penetapan Dekan

#### 3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Pemilihan dan penetapan Dekan adalah mekanisme yang harus dilaksanakan Fakultas dalam memilih dan menetapkan calon dekan terpilih untuk periode 4 (empat) tahun kedepan di Fisip.

#### 4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Dekan
- 4.2. Wakil Dekan
- 4.3. Dosen
- 4.4. Senat Fakultas

#### 5. PERSYARATAN

- 5.1. Berstatus pegawai negeri sipil;
- 5.2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 5.3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5.4. Sehat jasmani dan rohani;


- 5.5. Bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya;
- 5.6. Bersedia dicalonkan menjadi calon dekan
- 5.7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai dekan
- 5.8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 5.9. Memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 5.10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- 5.11. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5.12. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5.13. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian, kepala pusat, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun di UNMUL bagi wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
- 5.14. Berpendidikan doktor bagi wakil rektor, dekan yang membawahi fakultas yang memiliki program studi magister dan doktor, direktur pascasarjana, dan wakil direktur pascasarjana;
- 5.15. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor kepala bagi calon dekan
- 5.16. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis


## 6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Senat melakukan rapat terbuka untuk penyampaian visi dan misi	Senat Fakultas	Laptop, LCD, Sound System	3 jam	Berita acara
2	Senat melakukan rapat tertutup untuk melaksanakan pemilihan	Senat Fakultas	Laptop, LCD, Sound System	3 jam	Absensi
3	Rapat senat harus dihadiri minimal 2/3 anggota Senat Fakultas	Senat Fakultas	-	10 menit	Absensi
4	Bila belum dihadiri 2/3 anggota Senat Fakultas, rapat ditunda 30 menit	Senat Fakultas	-	30 menit	Absensi
5	Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah	Senat Fakultas	-	30 menit	Absensi
6	Calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas dalam rapat Senat Fakultas Terbuka	Calon Dekan	Laptop, LCD, Sound System	30 menit	Visi & Misi calon Dekan
7	Senat Fakultas bersama Rektor melakukan pemilihan calon dekan dalam rapat Senat Fakultas tertutup	Senat Fakultas, Rektor	Kertas suara, Kotak suara	15 menit	Berkas pemilihan
8	Pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Senat Fakultas, Rektor	Sound System	5 menit	Berkas pemilihan
9	Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara	Senat Fakultas, Rektor	Kertas suara, Kotak suara	15 menit	Berkas pemilihan
10	Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, dilakukan pemilihan calon dekan pada putaran kedua pada hari yang sama untuk mendapatkan calon dekan terpilih dengan suara terbanyak;	Senat Fakultas, Rektor	Kertas suara, Kotak suara	15 menit	Berkas pemilihan
11	Ketua Senat Fakultas menyampaikan calon dekan terpilih kepada Rektor	Senat Fakultas	Hasil pemilihan	10 menit	Berita acara pemilihan
12	Rektor menetapkan pengangkatan dekan terpilih	Rektor	Berita acara pemilihan	1 hari	SK Rektor

## 7. ALUR KERJA

Alur kerja prosedur pemilihan dan penetapan Dekan dapat dilihat sebagai berikut:





## 8. REFERENSI

- 8.1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman